



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR
KEGIATAN BEDAH BUKU SESI I “TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA”**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 080/RT.01.2-BA/7311/2026 tanggal 8 September 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru akan melaksanakan kegiatan bedah buku sesi I pada tanggal 16 September 2026.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 35 Tahun 2026 tentang Penetapan Horarium Narasumber, Panelis dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Sesi I “Tata Kelola Pemilu Di Indonesia”

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 34 Tahun 2026 Tentang Penunnuukan Narasumber, Panelis dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Sesi 1 "Tata Kelola Pemilu di Indonesia"
11. DIPA Anggaran Komisi Pemilihan Kabupaten Barru Nomor : SP-DIPA-076.01.2:6592/2026
12. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 080/RT.01.2-BA/7311/2026 tanggal 8 September 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru akan melaksanakan kegiatan bedah buku sesi I pada tanggal 16 September 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN HONORARIUM, NARASUMBER PANELIS DAN MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU SESI I “TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA”
- KESATU : Menetapkan Honorarium Narasumber Panelis dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Sesi I “Tata Kelola Pemilu di Indonesia” yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 14 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR
35 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER, PANELISI DAN MODERATOR
KEGIATAN BEDAH BUKU SESI I “TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA” PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN

HONORARIUM NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR KEGIATAN
BEDAH BUKU SESI I “TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA” PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	HONOR
1	ANDRIE FAJAR HALYB	MODERATOR	Rp-
2	FERRY DAUD M. LIANDO	NARASUMBER	Rp. 900.000,00
3	IRFAN YAHYA	PANELIS	Rp. 900.000,00
4	ASRAM JAYA	PANELIS	Rp. 900.000,00

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati

